

Tata Tertib

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS") PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("Perseroan").

2. Waktu dan Tempat RUPS

RUPS diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 15 November 2024

Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Garuda, Lantai Dasar,
Garuda City, Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta,
Tangerang 15111 - Indonesia.

3. Mata Acara RUPS

Perubahan Pengurus Perseroan.

4. Peserta RUPS

1. Peserta RUPS adalah para pemegang saham atau penerima kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (selanjutnya disebut "DPS") Perseroan pada tanggal 23 Oktober 2024 selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB dan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPS, dapat diwakili oleh penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 25 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 30 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka). Pemegang saham Perseroan dapat memberikan kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, namun suara yang dikeluarkan selaku penerima kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara (Pasal 25 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan).

3. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS (Pasal 24 ayat 1 huruf (h) Anggaran Dasar Perseroan).
4. Peserta RUPS mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara RUPS.
5. Peserta RUPS yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara RUPS namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Undangan

Pihak yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam RUPS.

6. Bahasa

RUPS akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

7. Pimpinan RUPS

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS (Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan).
2. Pimpinan RUPS berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar RUPS dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.
3. Pimpinan RUPS bertanggung jawab atas kelancaran jalannya RUPS.

8. Kuorum Kehadiran

Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah (Pasal 25 ayat 4 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan).

9. Tanya Jawab

1. Dalam tiap-tiap mata acara RUPS, pemegang saham diberi kesempatan untuk tanya jawab. Tanya jawab dapat dilakukan dalam satu sesi tanya jawab untuk tiap-tiap mata acara RUPS. Pada sesi tanya jawab akan dibuka 3 (tiga) pertanyaan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan RUPS dapat membatasi jumlah pertanyaan.
2. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau penerima kuasanya yang sah.
3. Setiap pertanyaan dan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham harus berhubungan langsung dengan mata acara RUPS yang sedang dibicarakan.
4. Pimpinan RUPS akan membacakan pertanyaannya dan meminta Direksi dan/atau pihak yang terkait untuk menjawab atau menanggapi.
5. Dalam hal masih terdapat pertanyaan yang belum terjawab dalam RUPS, dapat dijawab oleh Perseroan secara terpisah di luar RUPS dan bilamana dirasa perlu, jawaban atas pertanyaan dapat diberikan secara tertulis dan dikirimkan sesuai alamat yang tercantum dalam DPS.

Penyampaian pertanyaan atau tanggapan bagi yang hadir secara fisik:

Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang diwakili dan pertanyaan atau pendapatnya.

Penyampaian pertanyaan atau tanggapan bagi yang hadir secara elektronik:

1. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara RUPS dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di sistem eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPS pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. []".
2. Waktu tunggu untuk penerimaan pertanyaan dari pemegang saham yang hadir secara elektronik per mata acara maksimum selama 30 (tiga puluh) detik. Bagi pemegang saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat agar menulis "ADA" saat sesi tanya jawab dimulai dan kemudian menulis pertanyaan dan/atau pendapat yang ingin disampaikan. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pertanyaan untuk mata acara rapat tertentu hingga status pelaksanaan rapat yang terlihat pada kolom menjadi "Discussion ended for agenda item no. []", maka akan dianggap tidak memberikan pertanyaan untuk mata acara rapat yang

bersangkutan.

3. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi permata acara RUPS berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

10. Keputusan

Semua keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara setuju sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS (Pasal 25 ayat 4 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan).

11. Pemungutan Suara

1. Sesuai dengan Pasal 25 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara dilakukan secara lisan kecuali apabila Pimpinan RUPS menentukan lain.
2. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. Sesuai dengan Pasal 25 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang penerima kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan ini dikecualikan bagi:
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
3. Setiap pemegang saham dapat diwakili dalam RUPS oleh orang lain berdasarkan surat kuasa, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai penerima kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara (Pasal 25 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan).

4. Pemungutan suara juga akan dilakukan dengan memperhitungkan suara yang masuk dalam pemberian kuasa secara elektronik sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020.

Penyampaian hak suara bagi yang hadir secara fisik:

1. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan “Mengangkat Tangan” dengan prosedur sebagai berikut:
 - Pertama, mereka yang memberikan suara Tidak Setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 - Kedua, mereka yang tidak memberikan suara (abstain) diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 - i. Sesuai dengan Pasal 25 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - ii. Suara Tidak Sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
 - iii. Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
 - Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan.
2. Apabila terdapat peserta RUPS yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan RUPS pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam RUPS.

Penyampaian hak suara bagi yang hadir secara elektronik:

1. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di sistem eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
2. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di sistem eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara rapat dimulai, waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 30 (tiga puluh) detik. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara

rapat tertentu hingga status pelaksanaan rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended", maka akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara rapat yang bersangkutan.

12. Lain-Lain

1. Seluruh peserta RUPS dan Undangan tidak diperkenankan untuk mengambil gambar dan video selama RUPS berlangsung.
2. Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya RUPS yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan RUPS dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 24 Oktober 2024
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Direksi